

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek, ketempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya, serta di luar kegiatan-kegiatan mereka, dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud, termasuk kunjungan wisata. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat, hampir semua kota dan negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan obyek wisata mereka. Industri pariwisata dipandang memiliki prospek cerah dan cukup menjanjikan serta banyak mendatangkan keuntungan, antara lain menambah devisa negara, menambah pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mensejahterakan masyarakat sekitar.¹

Perkembangan pariwisata sudah sedemikian pesat dan menjadi suatu fenomena yang sangat global dengan melibatkan banyak manusia, baik kalangan masyarakat, industri pariwisata maupun kalangan pemerintah dengan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat maupun kalangan industri dan pengusaha pariwisata, keduanya mau tidak mau harus saling berhubungan erat dalam menciptakan kondisi yang baik bagi perkembangan industri pariwisata secara nasional. Perkembangan industri pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir,

¹ Pitana, I Gede & Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

maupun sifat dan perkembangan pariwisata.²

Suatu perjalanan wisata yang baik tidak hanya datang untuk melihat-lihat, bersenang-senang, berbelanja dan kemudian pergi. Lebih dari itu, wisatawan harus mampu meresapi, memahami dan menikmati tempat wisata tersebut, bukan hanya sekedar datang untuk bersenang-senang tetapi juga mendapat pengetahuan baru. Kepariwisata di Indonesia saat ini umumnya memiliki permasalahan dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia dari pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan fasilitas wisata yang menunjang berjalannya kegiatan kepariwisataan. Tidak hanya fasilitas, kepastian hukum atas hak keselamatan para pengunjung dalam berpariwisata juga menjadi prioritas utama pengelola agar wisatawan merasa aman dan daya tarik terhadap wisata yang ditawarkan tersebut bertambah.

Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha berlomba-lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam. Pariwisata identik dengan kesenangan, namun kegiatan ini juga memiliki resiko. Berbagai obyek wisata yang disediakan oleh pengusaha tempat wisata tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan Pengunjung sepenuhnya.³ Hubungan antara pengelola objek wisata dengan Pengunjung memunculkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Pengunjung wisata memiliki hak,

² Marpaung, Happy SH MH. (2002) *Pengetahuan Kepariwisataan*, Edisi Revisi Cetakan Kedua. Bandung : Alfabeta

³ Wildaniati, *Tanggung Jawab Pengelola Objek Wisata Terhadap Pengunjung di Taman wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume VI Nomor I, Januari-Juni 2019.

tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Mengacu pada Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata jelas bahwa pengusaha wisata berkewajiban dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Adapun yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" menurut penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.⁴

Keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi. Sanksi administrative tersebut antara lain: a) Teguran tertulis; b) Pembatasan kegiatan usaha; dan c) Pembekuan sementara kegiatan usaha.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 26 huruf e Tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 63 Tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlindungan hukum terhadap hak-hak dari wisatawan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut mengingat bahwa wisatawan adalah seorang konsumen dari pengguna jasa usaha pariwisata. Untuk lebih eksplisitnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu; pada Pasal 4 angka (1) menentukan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan kemudian pada pasal 4 angka (5) menentukan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶ Sebagai pelanggan, wisatawan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memanfaatkan layanan. Juga untuk pengusaha bisnis yang melakukan aktivitas bisnis perjalanan berisiko tinggi, mereka harus dilengkapi dengan kantor dan kerangka kerja yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan wisatawan.

Beberapa faktor penyebab kecelakaan di tempat wisata antara lain keadaan biasa, kecerobohan pimpinan, kurangnya fasilitas dan kerangka antisipasi kecelakaan, perilaku tamu dan tidak adanya data yang diberikan oleh pengelola tempat liburan kepada tamu pengunjung. Tidak sedikit dari pengelola tempat wisata hanya memikirkan dari segi keuntungan saja tanpa

⁶ Haris hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV Sah Media, Makassar, hlm 30.

melihat risiko yang akan mungkin terjadi dan aspek keamanan dalam industri perjalanan.

Pada dasarnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.⁷ Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas pada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁸

Kabupaten Pesisir selatan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan pendapatan tertinggi dari sektor wisata baharinya. Disini terdapat pariwisata pulau Cingkuak yang menjadi salah satu rekreasi yang gemar dikunjungi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah, sehingga harus mengutamakan keamanan dan keselamatan Pengunjung. Hal ini perlu diperhatikan bagi setiap pengelola objek wisata selaku pemilik jasa yang ditawarkan.

⁷ Uje Hartono, *hak hak wisatawan*, <https://safetourism.id/hak-wisatawan/> diakses pada Sabtu, 11 Juni 2022, Pukul:14:43 WIB.

⁸ H.K Martonodan Eka Budi Tjahjono, 2008, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm.168.

Wahana air yang ditawarkan oleh pihak pengelola pulau cingkuak seperti banana boat, jetski, donat boat, diving dan berbagai variasi bentuk perahu karet. Sangat jelas wahana pariwisata tersebut termasuk pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi sebagaimana digolongkan dalam Pasal 26 huruf e Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Contoh kasus yang dialami wisatawan wahana air di pulau cingkuak seperti jatuh dan tenggelamnya seorang anak saat bermain banana boat. Kejadian ini terjadi pada hari sabtu 1 oktober 2022. Kronologi kejadian berawal dari korban dan 3 saudaranya menaiki wahana banana boat dengan menggunakan pelampung, namun diketahui korban memakai pelampung ukuran besar dan tidak memakai ikat pelampung dengan benar, saat wahana di mainkan singga dibalik, korban jatuh ke air dan terlepas dari pelampung sehingga korban yang tidak bisa berenang tenggelam. Beruntung pengelola kapal penarik wahana banana boat cepat menyadari dan mengevakuasi korban singga korban dilaporkan selamat namun trauma untuk bermain Kembali.⁹ Contoh kasus yang sama namun diluar pulau cingkuak seperti tewas nya Seorang wisatawan wanita asal Malaysia yang jatuh kelaut saat bermain wahana air Banana Boat. Peristiwa kecelakaan wisatawan yang tewas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 27 february 2020sekitar pukul 10.00 WITA. Kronologis kejadian bermula Sekitar pukul 09.00 WITA korban Tan Beng Siew (50) bersama suaminya dan beberapa rombongan lainnya yang berjumlah 23 orang tiba di Water Spot Caspla di Br Buyuk

⁹Antara Sumbar, <https://sumbar.antaraneews.com/prov/kab-pesisir-selatan>, diakses pada tanggal 27 oktober 2022 Pukul 03:00 WIB.

Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida. Setibanya di lokasi korban beristirahat sebentar dan sekitar pukul 10.00 WITA korban dan suaminya pergi ke ponton untuk bermain wahana bananaboat. Sialnya sesampai di tengah laut tiba – tiba korban melesat terjatuh kelaut, Melihat kejadian tersebut kapten satel boat yang menarik banana kembali untuk mengambil korban dan langsung diarahkan ke ponton. Setibanya di ponton korban mengaku bahwa dirinya kapok naik banana boat dan merasa sangat capek sekali. Namun selang beberapa menit korban jatuh pingsan. Korban dibawa ke Puskesmas dan diperiksa oleh dokter jaga namun dinyatakan sudah meninggal dunia.¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, untuk menjawab keawatiran masyarakat khususnya wisatawan dan apakah das sein dan das sollen sudah sejalan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih lanjut mengenai **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KESELAMATAN WISATAWAN WAHANA AIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN (Studi : Pulau Cingkuak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan)”**

¹⁰ Balipuspanews.com, <https://www.balipuspanews.com/wisatawan-wanita-asal-malaysia-tewas-terpental-ke-laut-saat-bermain-banana-boat.html>, diakses pada 27 Oktober 2022 Pukul 4:36 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian wisatawan wahana air di pulau cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha wahana air terhadap kerugian wisatawan di pulau cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap keselamatan wisatawan wahana air di Pulau Cingkuak?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian wisatawan wahana air di pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha wahana air terhadap kerugian wisatawan di Pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap keselamatan wisatawan wahana air di Pulau Cingkuak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata.

2. Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai referensi pengelola wahana air di Pulau Cingkuak dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Metode Penelitian

Menurut sugiyono bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut darmadi menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan dengan ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu dengan mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan dilapangan. Hingga menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap wisatawan yang bermain wahana air di pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder. Adapun maksud penggunaan

metode yuridis empiris dalam penelitian ini adalah disamping menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang tanggung jawab pengelola wisata, juga menelaah kenyataan dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat.

3. Sumber Data


a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa penelitian lapangan, data didapat dengan cara observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil



karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian judul penulis yaitu, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keselamatan Wisatawan Wahana Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pulau Cingkuak Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan)

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

4. Penarikan Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentuditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan jasa wahana air di pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan, pelaku usaha selaku pihak pengelola wahana , pengguna jasa wahana air yang mengalami kerugian dan pihak pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu memberi kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel dan dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian yang diambil yaitu pihak terkait antara pelaku usaha selaku pengelola wahana air sebanyak 2 orang, pihak pengguna jasa wahana air yang mengalami kerugian sebanyak 5 orang, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan selaku pihak pengawas kegiatan wisata.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dan pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa selain dekat dengan tempat tinggal, Kabupaten Pesisir selatan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan pendapatan tertinggi dari sektor wisata baharinya. Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tanggung jawab dari pelaku usaha atas kerugian wisatawan serta upaya pengawasan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

